

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021
TERKAIT UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO.
37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

SKRIPSI

Oleh:

Hildatul Insiroh

NIM : C94218080



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hildatul Insyiroh
Nim : C4218080
Semester : 8
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap putusan Mahkamah konstitusi nomor 23/PUU/XIX/2021 Terkait upaya hukum undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '3000'. Below the stamp, the text 'METERAI TEMPEL' and the alphanumeric code '881 A6AJX771242553' are visible.

Hildatul Insyiroh

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/Puu-Xix/2021 terkait Upaya Hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” yang ditulis oleh Hildatul Insyiroh NIM. C94218080 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Arif Wijaya..S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hildatul Insiyiroh NIM. C94218080 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



A rif Wijaya, SH, M. Mum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengsahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hj Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hildatul Insiroh
NIM : C94218080
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : hildatulinsiroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-
UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Penulis

(Hildatul Insiroh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan No. 23/PUU-XIX/2021 serta bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap putusan No. 23/PUU-XIX/2021 terkait upaya hukum No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 terkait upaya hukum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah dustūriyah* dalam ruang lingkup *wilāyah al-mazālim*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 23/PUU-XIX/2021 perihal ketidakpastian upaya hukum mengenai Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945. Pada ketiga pasal di atas adanya ketidak pastian dan ketidakadilan terkait tidak bisa diajukannya upaya hukum apapun dalam putusan PKPU. Menurut dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* yaitu menggunakan ruang lingkup *wilāyah al-mazālim* yang mana lembaga ini memiliki kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara apapun yang menyangkut kepentingan umum salah satunya menyangkut makna dari teks perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-mazālim* mempunyai putusan final. Bila dilihat dari kekuasaan di atas sesuai dengan *fiqh siyāsah dustūriyah* ruang lingkup *wilāyah al-mazālim*.

Dengan adanya kesimpulan di atas maka Mahkamah Konstitusi dan juga Lembaga Negara harus lebih teliti lagi ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara agar tidak terjadi lagi ketidakadilan antar usaha sehingga mencederai hak dan kewajibannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	ivi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
A. Konsonan	xii
B. Vokal.....	xii
C. Ta Marbūṭah	xiii
D. Penulisan Huruf Kapital	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	22
<i>WILĀYAH AL-MAZĀLIM</i> MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i>	22
A. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i>	22

1. <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
2. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	26
B. <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	31
1. Kompetensi <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	333
2. Keanggotaan <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	377
C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	388
BAB III	41
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT UJI MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	41
A. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan.	41
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	41
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	41
B. Pengertian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	42
C. Deskripsi Kasus	43
D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021.....	47
1. Pemohon	47
2. Objek Pemohon.....	47
3. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>legal standing</i>).....	47
4. Pertimbangan Hakim.....	49
5. Amar Putusan.....	52
BAB IV	54
TINJAUAN FIQH <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	54
A. Tinjauan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021	54

B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.....	58
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum nasional yang yang dibuat oleh lembaga hukum yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945. Diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, lebih utamanya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang dapat memberikan kepastian, menjamin keamanan, menegakkan keadilan, dan kebenaran serta mendukung dan mengamankan hasil pembangunan perekonomian nasional yang ada.

Dari beberapa hukum yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional diantaranya yaitu hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang awalnya diatur dalam peraturan kepailitan. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa sumber utama Undang-Undang Tentang Kepailitan Indonesia yang berasal dari Undang-Undang Kepailitan Belanda pada tanggal 30 September 1893. Konsep dasar Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk pertama kali diperkenalkan dalam Staatsblad 1905 No. 217 j.o. Staatsblad 1906 No. 348. Selanjutnya, diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1998 dan pada akhirnya digantikan kedudukannya oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di dalam melakukan penegakkan hukum di bidang kepailitan ini, terdapat proses yang harus dijalankan oleh setiap pencari keadilan yaitu proses kepailitan maupun proses PKPU.

Dengan adanya tragedi krisis moneter melanda Indonesia pada Tahun 1997. Mempunyai rencana untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Peraturan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, ditetapkan menjadi Undang-Undang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Bahwa Undang-Undang tersebut merupakan duplikasi dari Undang-Undang Kepailitan Belanda, yang dinyatakan berlaku pada Tahun 1906 diwilayah Hindia-Belanda pada saat itu. Dengan beberapa kendala dalam penerapannya terbitlah Undang-Undang Kepailitan modern yang merupakan produk pemerintahan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berlaku sampai sekarang menjadi pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.¹

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 Ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan

¹ Adi Nugroho Susanti, Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta PenerapanHukumnya,(Jakarta: Kencana, 2018), 1.

hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.² Sedangkan pengertian PKPU adalah upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.³

Proses kepailitan diawali dengan adanya pengajuan permohonan yang kemudian diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, guna mencapai persyaratan utama dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Kemudian, dilanjutkan dengan putusan pailit dengan segala upaya hukumnya.⁴

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa upaya hukum merupakan suatu langkah atau usaha yang diperlukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan bertujuan untuk memperoleh keputusan yang adil. Ada 3 macam upaya hukum yang bisa dilakukan dalam perkara kepailitan yaitu: Perlawanan, Kasasi (Pasal

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 3.

³ Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, 286.

⁴ Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro, “Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia”, *Jurnal Selat*, Volume. 7 Nomor. 2, (2020), 258.

11-13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004).⁵

Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada 2 cara untuk menjatuhkan status pailit kepada para debitor, yakni melalui permohonan pailit langsung sebagaimana yang diatur dalam Bab II yang dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221, dan melalui Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Bab III yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, khususnya lebih spesifik pada Pasal 228 Ayat (5). Meskipun memiliki jalur proses yang berbeda, akan tetapi status pailit melalui Bab II diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, atas putusan status pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga. Sedangkan status pailit atau PKPU melalui Bab III sama sekali tidak diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan apapun. Sehingga jelas ada ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan perbedaan status di hadapan hukum bagi badan usaha berstatus debitor.

Berdasarkan kajian naskah akademik rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang diterbitkan oleh badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Tahun 2017, tertulis jelas yang materi permohonan PKPU dari kreditor menjadi salah satu objek masalah yang akan diubah sebagaimana yang tertulis di halaman 79 sampai dengan 81 naskah akademik tersebut dengan uraian sebagai berikut:

⁵ Munif Rochmawanto, “Upaya hukum dalam perkara kepailitan”, *Jurnal Independent*, Vol 3 Nomor 2, 32-32.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan untuk mengajukan rencana perdamaian penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dinyatakan secara jelas bahwa PKPU, diajukan oleh debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang. Sehingga debitorlah yang mengetahui kemampuannya.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan pintu masuk bagi kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Ayat (3) yang menyatakan: “kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”⁶. Mengingat PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam rangka pembayaran utangnya. Seharusnya kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitor dan seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia upaya kepailitan.

Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor untuk menghabisi usaha debitor. Dalam praktik sering terjadi kreditor mengajukan permohonan PKPU, namun setelah debitor menyampaikan

⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

proposal perdamaian, kemudian proposal tersebut ditolak oleh kreditor dan pada akhirnya debitor masuk ke dalam kepailitan serta tidak ada lagi jalan untuk melakukan upaya hukum apapun. Bandingkan dengan kepailitan dimana debitor masih bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Sejatinya, yang mengetahui kondisi keuangan debitor pada saat utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih adalah debitor itu sendiri bukan kreditor. Sedangkan bagi kreditor bagaimanapun juga berharap debitor dapat membayar utang-utangnya sesuai waktu yang telah disepakati dan berharap bahwa tidak ada penundaan pembayaran serta tidak ada restrukturisasi, karena dengan adanya restrukturisasi melalui PKPU sebenarnya kerugian bagi kreditor⁷.

Dari permasalahan tersebut salah satu Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakilkan oleh Sanglong alias Samad yang berasal dari Kecamatan Nongsa Kabupaten Kota Batam Kepulauan Riau. Mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Dengan Keberadaan 3 (tiga) Pasal yang dirasa telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon terhadap 3 Pasal tersebut diantaranya:

1. Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”
2. Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III

⁷ Salinan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 17.

ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

3. Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dari ketiga pasal atas telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon karena menyebabkan pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit, padahal putusan PKPU yang berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan cermat dalam menerapkan hukum oleh majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., tanggal 15 Desember 2020, dalam perkara antara Lie Tek Hok, selaku pemohon PKPU melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku termohon PKPU sebagai pemohon uji materiil. Sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara. Sehingga

ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konsitusional pemohon dengan terlanggarnya hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Di dalam islam hukum syara’ yang digunakan sebagai konstitusi yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan Rosulnya dan ulil amri diantara pada kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rosulnya (Sunnah nya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan berakibat lebih baik. (QS. An-Nissa:59)⁸

Menurut Abdul Wahhab Khalaf mengartikan bahwasanya *fiqh siyāsah* adalah suatu peraturan dalam perundang-undangan demi memelihara kemaslahatan dan ketertiban untuk mengatur keadaan. Sedangkan *dustūri* berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang mempunyai otoritas dalam hal bidang politik dan juga agama.⁹ Dari pengertian diatas jika di relevansi dengan konsep wewenang oleh lembaga mahkamah konstitusi maka lembaga tersebut mempunyai kewenangan, tugas, hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 pasal 10.

⁸ Al-Qur’an, 4:59.

⁹ Imam Amrusi Jaclani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 22.

Dengan adanya Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D Ayat (1). Maka, telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi pemohon uji materiil, maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi. Karena Indonesia sangat membutuhkan putusan hakim yang konsisten dan putusan hakim yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya suatu keadilan yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan uji materiil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Dengan pertimbangan hukum hakim mengadili mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian telah ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan,

menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor” sedangkan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Adanya Batasan upaya hukum atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Adanya kerugian Hak Asasi Manusia yang dialami oleh para debitor dan kreditor atas berlakunya Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁰

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

permasalahan mengenai Pengujian Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1) dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. *“Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”* Jurnal ini ditulis oleh Doni Budiono. Pada jurnal ini menjelaskan Tentang tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor dalam membuat dan menetapkan pengaturan kepailitan baik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas Tentang pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. *“Upaya hukum dalam perkara kepailitan”* Jurnal ini ditulis oleh Drs Munif Rochmawanto, SH, MH, MM. Pada jurnal ini menjelaskan Tentang penjelasan dan pengertian mengenai adanya upaya hukum dalam perkara kepailitan yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas Tentang pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. *“Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”* Jurnal ini ditulis oleh Putu Eka Trisna Dewi Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar Bali. Pada jurnal ini menjelaskan Tentang bagaimana tahap-tahap dan implementasi PKPU dalam kepailitan sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas Tentang pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan baru terhadap keilmuan bagi peneliti serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara:
 - a. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 - b. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan referensi dan pemikiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah Secara bahasa menurut Abdul Wahab Khallaf “siyasah” adalah pengaturan perundang–undangan yang mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban dan masalah kehidupan bernegara. Sedangkan kata “*dustūri*” yang diambil dari bahasa persia adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama maupun perpolitikan bernegara. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).¹¹
2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹²

¹¹ Imam Amrusi Jaelani et al., *Hukum Tata Negara Islam ...*, 22.

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 3.

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya debitor mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹³
4. Upaya Hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.¹⁴

I. Metode Penelitian

Penelitian Tentang, Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Terkait Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative law research) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis Tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵ Tahap-tahapan seperti berikut:

1. Urgensi Penelitian

¹³ Putu Eka Trisna Dewi, *Implementasi Penundaan Kewajiban*....,286.

¹⁴Aulia Emna, *Upaya hukum keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, (Bandung: CV.Hikam Media Utama, 2019), 39.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

Alasan peneliti memilih penelitian ini karena permasalahan ketidakadilan upaya hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah permasalahan yang baru di Indonesia maka penelitian ini tentunya menarik dimana penelitian ini masih sedikit orang yang meneliti, sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa permasalahan ini. Peneliti juga ingin mengetahui peraturan tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait ketidakadilan upaya hukum dalam putusan kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga merugikan hak seorang pengusaha yang mana harta kekayaannya tidak sedikit. Peneliti juga ingin mengkombinasikan antara hak dan kewenangan keadilan konstitusi yang ada di Indonesia (Lembaga Kehakiman Mahkamah Konstitusi) dengan hak dan kewenangan keadilan konstitusi yang terdapat pada agama islam (*Fiqh Siyasah Dusturiyah*)

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahanpustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian¹⁶.

Sebagai berikut:

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:
 1. Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.
 2. Putusan PKPU Nomor 30/Pdt.SusPKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.
 3. Putusan PKPU Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.
 4. Putusan PKPU Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dll.
3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, Koran dan internet). Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi

dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deksriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang teliti.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

¹⁷ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Membahas tentang tinjauan umum *siyāsah dustūriyah* untuk menjelaskan teori yang akan dipakai untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi terkait upaya hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab III Data Penelitian, memuat data penjelasan penelitian tentang pengertian Mahkamah Konstitusi, tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta pembahasan terkait upaya hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 untuk menjawab masalah penelitian prespektif yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* teori *Wilāyah al-mazālim*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

WILĀYAH AL-MAZĀLIM MENURUT FIQH SIYĀSAH

A. Teori Fiqh Siyāsah

1. *Fiqh Siyāsah*

a. Definisi *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan Masdar dari kata *faqihayafqahu* yang berarti paham. Selain, itu *fiqh* juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. *Fiqh* secara terminologi berarti pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.¹

Sedangkan kata *siyāsah* merupakan bentuk Masdar dari kata *sasayasusu* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. *Siyāsah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah. Memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan

¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 22.

politik, Artinya mengatur, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sebuah tujuan.

Secara terminologis *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu hal dengan cara membabawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan, serta mengatur keadaan. Menurut Ibn al-Qayim menyatakan *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah SAW, tidak menetapkannya dan Allah SWT, tidak mewahyukan Nya. Sedangkan menurut Bahantsi Ahmad Fathi menyatakan *siyāsah* adalah pengurus kepentingan-kepentingan manusia sesuai syara’.

Pada ketiga pendapat di atas mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada memaslahatan dan menjauhkan Nya dari kemudaratatan. Tetapi juga mengandung beberapa perbedaan terutama penekanan pada orientasi.²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. *Fiqh Siyāsah*

² Ibid., 23-25.

adalah ilmu yang mempelajari hal *ihwal* dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³

b. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyāsah* mempunyai beberapa sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *Fiqh Siyāsah* dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyāsah* menjadi 3 bagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar

³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Press, 2014), 6.

negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang.⁴

c. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian dari masing-masing ulama. Namun perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang prinsipal. Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi lima bagian diantaranya:⁵

- 1) *Siyāsah dustūriyah* (peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyāsah Māliyah* (ekonomi dan moneter)
- 3) *Siyāsah qaḍhā'iyah* (peradilan)
- 4) *Siyāsah harbiyah* (hukum perang)
- 5) *Siyāsah 'idāriyah* (administrasi negara)

Pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:⁶

- 1) Politik perundang-undangan (*siyāsah dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif;

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

⁵ Ibid., 14.

⁶ Ibid., 16.

- 2) Politik luar negeri (*siyāṣah dawliyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang Muslim dengan yang Non-Muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara Non-Muslim dan biasanya disebut dengan hubungan internasional. Di bagian ini ada politik masalah peperangan (*siyāṣah harbiyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyāṣah māliyah*). Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

2. *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah*

a. Definisi dan Ruang Lingkup *Siyāṣah Dustūriyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan

hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁷

Begitu juga kata *dustur* sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Quran dan *As-Sunnah*, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁸

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Sedangkan dalam pembahasan mengenai bab *Siyāsah Dustūriyah* meliputi konsep: Konstitusi (Undang-Undang Dasar NRI 1945 beserta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), *ummah* yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut, serta lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara.⁹

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyāsah dustūriyah* menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan

⁷ Imam Amrusi Jaelani et al., *Hukum Tata Negara Islam...*, 22

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19.

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 177.

rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang didepan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang *siyāsah dustūrīyah* menyangkut persoalan: 1) *imāmah*, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *bai'at*; 4) *waliyu al-'aqd*; 5) perwakilan; 6) *ahlul ḥalli wa al-'aqd*; 7) *wizārah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *siyāsah dustūrīyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) *ummah*; 4) *shūrā* atau demokrasi.¹⁰

b. Konsep Kekuasaan dalam *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah Dustūrīyah menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.

¹⁰ Imam Amrusi Jaclani et al., *Hukum Tata Negara Islam...*, 25.

Salah satu aspek dari sisi konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut dikenal dengan istilah *majlis syura* atau *ahl al-halli wa al-aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai dewan penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*.¹¹

- 1) Lembaga legislatif, adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
- 2) Lembaga eksekutif, adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.
- 3) Lembaga yudikatif, adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan. Mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf, dan lain-lain.

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Şād Ayat 26:

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ (٢٦)

¹¹ Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam...*, 21.

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Asy-Şād:26)¹²

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama *fiqh* merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilāyah al ‘ammah*).

Di dalam perkembangannya, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *wilāyah al-qada*, *wilāyah al-mazālim*, dan *wilāyah al-ḥisbah*. *Wilāyah al-qada* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Wilāyah al-ḥisbah menurut Al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga

¹² Al-Qur'an, 38:26.

wilāyah al-ḥisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral. Wewenang *wilāyah al-ḥisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah swt.

Adapun *wilāyah al-mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyah al-mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.¹³

B. *Wilāyah al-Mazālim*

Kata *wilāyah al-mazālim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilāyah* dan *al-mazālim*. Kata *wilāyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazālim* adalah bentuk jamak dari *mazālimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi *wilāyah al-mazālim* berarti “kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang

¹³ Imam Amrusi Jaelani et al., *Hukum Tata Negara Islam...*, 29-33.

menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilayah al-mazālim* bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat *zalim* kepada rakyat.¹⁴

Wilayah al-mazalim ini adalah suatu pelaksanaan terhadap isi kandungan dari ayat Al-qur'an pada Surat Asy-Syura ayat 40- 42.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ آتَتْكُمْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ
الْأَلِيمِ (٤٢)

“Dan balasan kejahatan adalah yang sepadan, tapi barang siapa mau memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka dibalas sama Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang dzalim (40). Tapi orang-orang yang membela setelah di dzalimi tidak boleh disalahkan(41). Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang dzalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa memperhatikan kebenaran. Mereka itu mendapatkan sisa yang sangat pedih(42). (QS. Asy-Syura:40-42)¹⁵

Khusus membahas *wilayah al-mazālim* yakni memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara yang berbentuk kedzaliman, menyangkut aparat negara dan makna tentang teks peraturan perundang undangan. Kewenangan diatas menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazālim* putusannya bersifat final.¹⁶

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta

¹⁴ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

¹⁵ Al-Qur'an, 42:40-42.

¹⁶ Muhammad iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),159.

kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qaḍi al-maẓālim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh *wilāyah al-maẓālim* akan diangkat *qaḍi al-maẓālim* untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.

Dari situ terlihat bahwa *wilāyah al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum *syara'* atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan penguasa Undang-Undangnya, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya perkara itu harus dikembalikan kepada *wilāyah al-maẓālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-maẓālim* mempunyai putusan final.¹⁷

1. Kompetensi *Wilāyah al-Maẓālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-maẓālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para

¹⁷ Imam Amrusi Jaclani et al., *Hukum Tata Negara Islam...*, 34.

kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan *wilāyah al-mazālim* lebih luas dari kekuasaan *qaḍa*.

Naḍir al-mazālim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum *syara'*, sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya. Sebagian lagi bersifat judicial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa.¹⁸

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilāyah al-mazālim* yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-mazālim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka yang apabila tidak bisa berbuat adil;
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas *wilāyah al-mazālim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

¹⁹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 117-118.

mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke *bait al-mal* atau untuk dirinya sendiri;

- c. Para pegawai Kantor Pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas *nādir al-mazālim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nādir al-mazālim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari *bait al-mal*;
- e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1) *ghusub al-sultānīyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas *nādir al-mazālim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh ‘orang kuat’. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut,

perampasan tersebut diketahui oleh *wali al-mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut;

- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, 1) wakaf umum, tugas *nādir al-mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, 2) wakaf khusus, tugas *nādir al-mazālim* adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut;
- g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nādir al-mazālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa;
- h. Menjalankan fungsi *al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak;
- i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam seperti perayaan-perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah swt. lebih utama daripada hak-hak lainnya;

j. *Nādir al-mazālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qada*.

Lembaga *al-mazālim* memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga *al-mazālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara-perkara tersebut meliputi:²⁰

- 1) Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
- 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain;
- 3) Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

2. Keanggotaan *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-mazālim* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh *nādir al-mazālim* dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:²¹

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;

²⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. . . , 378.

- b. Para *qadi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
- d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *nādir al-mazālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Apabila para anggota majelis sidang peradilan *al-mazālim* tersebut telah lengkap, *nādir al-mazālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *al-mazālim* yang ada.

Dari uraian di atas terlihat bahwa *wilayah al-mazālim* pada masa tersebut tidak pernah lepas dari perhatian para khalifah. Hal ini menunjukkan telah ada hubungan yang demokratis dan adil antara rakyat dan penguasa.

C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil meski di dalam hukum tidak identik dengan keadilan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang

dan bersifat menyamaratakan tanpa membeda-bedakan orang sebaliknya keadilan bersifat subjektif individualistik dan tidak menyamaratakan karena keadilan sifat subjektif dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang banyak sebab keadilan merupakan hal utama dalam hukum sejak zaman Yunani kuno. Membahas masalah keadilan tidaklah mudah, sebab keadilan sifatnya subjektif sehingga keadilan dapat dilihat dari dua pengertian pokok yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, sedangkan pengertian materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Menurut John Rawls, keadilan itu adalah kesetaraan yang mengandung asas-asas bahwa orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak²².

Definisi keadilan di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu adalah adil tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan adil bagi kelompok tertentu belum tentu adil bagi kelompok yang lainnya dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah mendekati keputusan hukum pada rasa

²² Margono, *Asas Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum lebih menciptakan ketertiban pada masyarakat itu sendiri.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun tata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib akan hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.

Menurut Sudikno Martokusumo kepastian hukum pada dasarnya melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan kepastian hukum intinya adalah untuk ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan maka kekuasaan hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki dalam konteks demikian kepastian hukum dapat berarti keamanan hukum yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan²³.

²³ Ibid, 115.

Keadilan dan kepastian hukum dalam proses keadilan keduanya sangatlah penting dalam menyelesaikan suatu perkara pengadilan harus dilakukan secara transparan dan tidak adanya suatu hal-hal yang di sembunyikan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, karena apabila di dalam suatu pengadilan terdapat hal yang di sembunyikan maka akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam berjalannya hukum. Dapat dilihat dari Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Selain mengandung nilai dasar kepastian hukum dalam hal bahwa perlindungan HAM warga negara yang harus jelas rumusannya, kepastian rumusan tersebut juga wajib memberikan keadilan, sehingga lahirlah kepastian hukum yang adil. Hal inilah yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT UJI MATERIL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sesuai pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 nomor 1, yaitu Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945.

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang independen yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kedudukan pengadilan. Terletak di ibu kota Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan apakah keputusan pengadilan lain bersifat final.¹

a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945;

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. Pengertian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan adalah suatu status hukum dimana seseorang tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditor. Keadaan pailit biasanya dikaitkan dengan sulitnya kondisi keuangan usaha debitor yang selamat dari kegagalan. Kepailitan itu sendiri merupakan putusan pengadilan, yang akibatnya adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada maupun yang sudah ada yang akan ada di masa depan.²

Pengertian debitor dan kreditor menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor adalah orang yang mempunyai utang karena suatu perjanjian atau Undang-Undang, yang pembayarannya dapat akan dikumpulkan di pengadilan. Sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang yang dapat ditagih oleh pengadilan.³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment*) adalah suatu masa hukum yang diberikan kepada kreditor dan debitor oleh hakim niaga dimana mereka diberi kesempatan untuk membicarakan cara-

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

cara untuk membayar hutangnya. Jika perlu, utang dapat direstrukturisasi selama utangnya tersebut.⁴

C. Deskripsi Kasus

Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakilkan oleh Sanglong alias Samat yang berasal dari Kecamatan Nongsa Kota Batam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang ke mahkamah konstitusi. Begitu juga pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil karena mengalami kerugian konstitusional pemohon sebagai akibat penerapan norma pasal 235 ayat (1) Pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Dengan keberadaan 3 pasal yang dirasa telah menyebabkan kerugian konstitusional pemohon terhadap pasal tersebut diantaranya:

1. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”
2. Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 411.

3. Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah agung kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dengan adanya penerapan ketiga pasal di atas tidak dapatnya pemohon mengelolah harta kekayaannya akibat status pailit dari Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., bertanggal 15 Desember 2020. Ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945.

Dengan kesalah yang ada mengakibatkan pemberian hak kepada kreditor ini menyebabkan masalah hukum seperti yang dialami oleh Pemohon, yang mana dalam kesempatan Pemohon memohon untuk ikut mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang dialami Pemohon, sebagai berikut:

- a. Untuk pertama kalinya, Pemohon pada tahun 2019 digugat PKPU oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU.

- b. Selanjutnya gugatan kedua pada tahun 2020 pemohon kembali digugat oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng A Thiam Al Kasim mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam perkara No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 26 Maret 2020, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU.
- c. Pemohon kemudian digugat PKPU untuk yang ke 3 (tiga) oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng. A Thiam Al Kasim yang mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam Perkara No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU.
- d. Pemohon kemudian digugat PKPU lagi untuk yang ke 4 (empat) oleh Lie Tek Hok, yang mengajukan perkara PKPU yang terdaftar dalam Perkara No. 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Apabila menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, Pemohon merasa sangat dirugikan secara hukum, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan yaitu Bilyet Giro, serta terdapat alat bukti yang telah terbukti cacat

Formil dan pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim ke 3 (tiga) Putusan sebelumnya.

Bilyet Giro yang diajukan sebagai alat bukti dalam posita ke-7 telah terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, dan Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan para kreditor, akan tetapi pada Putusan Perkara No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn. Majelis Hakim justru mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan bahwa Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Bahwa cek yang juga digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam Perkara No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., telah terbukti melanggar Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) karena penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan dan tanggal dan tempat cek ditariknya dan Pasal 206 KUHD karena melewati masa penarikan 70 (tujuh puluh) hari.

Akibat Pemohon dinyatakan pailit melalui PKPU oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidak telitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh

ketentuan Pasal tersebut, Pemohon dapat adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021.

1. Pemohon

Pemohon adalah Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakilkan oleh Sanglong alias Samat yang beralamatkan di Jalan Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

2. Objek Pemohon

Adapun objek permohonan adalah:

- a. Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 RI 1945.

3. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*)

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan WNI;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik dan privat; atau
- d. Lembaga negara;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. Terdapat hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945.
- b. Pemohon menganggap hak konstitusional telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. Pada kerugian konstitusional yang dimaksud Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan adanya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Terdapat kemungkinan apabila dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang diputuskan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan badan hukum dari PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh direktunya yang bernama Sanglong alias Samad merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dinyatakan Pailit melalui PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perkara No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn. berdasarkan ketentuan tersebut adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. dimana telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon karena terhadap putusan PKPU yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun sesuai Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

4. Pertimbangan Hukum

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Menimbang dengan adanya permohonan untuk menguji konstitusionalitas pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan. Pemohon

sebagai badan hukum privat yang dinyatakan sah dan berwenang baik didalam maupun di luar pengadilan yang diwakili oleh Sanglong alias Samat selaku Direktur PT. Sarana Yoeman Sembada. Dengan norma yang dimohon pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon dalam permohonan mendalilkan Pasal 235 Ayat (1), Pasal 293 Ayat (1), dan Pasal 295 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepaiitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 RI Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pasal 235 ayat (1): “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”, Pasal 293 ayat (1): “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, dan Pasal 295 ayat (1): “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.


- b. Permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari keadaan keuangan seorang debitor yang mengalami kesulitan, sehingga berpotensi adanya ketidak mampuan membayar utang-utangnya yang sudah jatu tempo waktu pembayaran. Namun, dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan PKPU tidak hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditor. Hal demikian yang menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya ketidak

sesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadi instrumen bagi debitor di dalam menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak diperoleh adanya perdamaian.

- c. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Sementara itu, terhadap norma Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan, “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kecuali, ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” oleh karena hal ini berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali dan sebagaimana telah dipertimbangkan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung, dan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha.

5. Amar Putusan

- a. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan mengabulkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”.
- b. Sedangkan menolak Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dirasa tidak mengakibatkan ketidakadilan begitu juga ketidakpastian hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23/PUU-XIX/2021 TERKAIT UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Tinjauan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021

Dalam salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021, disebutkan bahwa, tujuan utama penerapan PKPU adalah perkara yang berdimensi memerlukan adanya keadilan dan kepastian hukum yang cepat bertujuan untuk memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha, dan untuk melindungi stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang antara lain menentukan bahwa:

“Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.”

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan, berkenaan dengan upaya hukum cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat), dan hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mungkin ada kesalahan penerapan hukum oleh hakim di tingkat yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa jenis upaya hukum yang tepat adalah peninjauan

kembali. Maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum, apabila kreditor menerima tawaran debitor untuk berdamai.

Selain itu, dalam pertimbangan hukum lainnya, Mahkamah Konstitusi mengaitkan permohonan dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dengan amar putusan “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”. Yang didalamnya tidak mencerminkan asas keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 NRI 1945 karena adanya pembatasan upaya hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan kesempatan tersebut dimanfaatkan bisnis untuk bersaing secara tidak adil dengan saingan mereka, dengan tujuan menggulingkan mereka melalui pengadilan niaga. Hal ini dapat merusak prinsip keadilan hukum, karena membatasi upaya hukum.

Setelah Mahkamah mencermati permohonan maupun amar putusan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tersebut, pertanyaan pokok yang dijadikan alasan permohonan tidak berkaitan dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dimungkinkan bagi Mahkamah untuk mengubah sikapnya terhadap permohonan PKPU, karena masalah mendasar yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana yang sudah ada dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, sepanjang mempunyai alasan dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh terkait adanya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor. Bila di lihat dari perspektif keadilan hukum untuk kelangsungan usaha. Di bukanya upaya hukum bagi debitor untuk membela diri dan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi, bila di lihat dari perspektif yang lebih luas, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan permasalahan baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 pada intinya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, khususnya berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Secara umum, isi dari kedua Pasal tersebut memiliki persamaan, yaitu adanya pembatasan bagi pihak debitor untuk mengajukan upaya hukum, namun secara spesifik, kedua Pasal tersebut memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda. Ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, adalah ketentuan yang berlaku untuk produk putusan sebelum proses PKPU (Maksimal 20 hari). Sedangkan ketentuan dalam Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, adalah produk putusan setelah dilaluinya proses PKPU (Maksimal 270 hari), yang artinya kedua Pasal tersebut jelas memiliki kandungan arti dan makna yang berbeda. Menurut peneliti, pengujian ketentuan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi oleh debitor atas putusan PKPU, sudah tepat.

Hal ini memberikan kesetaraan dan jaminan hukum yang sama bagi debitor dalam proses peradilan untuk tidak langsung di pailitkan, melainkan di buka upaya hukum bagi debitor untuk membela diri melalui upaya hukum kasasi. Namun, jika melihat perihal diperbolehkannya upaya hukum kasasi oleh debitor dalam hal perdamaian tidak diterima (Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), maka muncul persoalan baru, karena terkesan seluruh proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, harus diterima oleh kreditor, berawal dari kesetaraan hukum pada proses PKPU, maka perlindungan hukum pada proses PKPU juga harus mencakup ke kreditor, dan berpotensi dua kali kasasi dalam satu proses PKPU.

Maka dari itu, menurut peneliti, patut dicermati kembali, perlunya batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan suatu putusan PKPU untuk diajukannya Kasasi oleh debitor, sesuai pelaksanaan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi. dalam putusan tersebut juga menegaskan alasan terbukanya upaya hukum untuk PKPU yang diajukan oleh kreditor adalah, sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor, perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut.

Sehingga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa, peneliti bersepakat

dengan beberapa poin pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 23/PUU-XIX/2021. Namun, peneliti tidak bersepakat dengan sebagian kesimpulan dari putusan tersebut. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, di satu sisi sedikit memberikan ruang bagi debitor untuk membela diri, namun di sisi lain membuka problematika baru dalam proses PKPU.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Fiqh siyāsah dustūriyah pembahasannya meliputi hubungan Negara dengan masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis (Konstitusi) yang menjadikan landasan hukum suatu negara dan ketentuan yang tidak tertulis (konfensi). Sistem peradilan Indonesia masih mempunyai pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan memutuskan suatu sengketa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk diselesaikan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.¹

Kekuasaan kehakiman untuk melakukan *judicial review* hanya ada pada pembahasan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada waktu rapat besar BPUPKI dan PPKI, hal ini juga menjadi salah satu usulan pada sidang konstituante pada periode 20 Mei hingga 13 Juni 1957 bertepatan pada

¹ Alwan Sya'by Prasetya, *Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2021, 68

pembentukan pengadilan konstitusi di Indonesia. Dalam sidang konstitusi pada tahun 1957 ada salah satu usulan juga mengenai seharusnya ada pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menerangkan tidak berlakunya suatu Undang-Undang apabila Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada paska dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juni 1959 ketika itu juga konstitusi dibubarkan sebelum tugasnya diselesaikan. Berkenaan untun mengakhiri sengketa kekuasaan lembaga negara yang sudah diajukan pada Mahkamah Konstitusi, dan juga akan diselesaikan secara permanen dengan putusan tingkat pertama dan final yang bersifat mengikat secara umum.

Sedangkan pada konsep negara islam pelaksana kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga wilayah sesuai dengan kewenangan dan tugasnya yaitu²:

1. *Wilayah al-qodlo*, wilayah ini merupakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara sesama warga negara, baik perdata maupun pidana.
2. *Wilayah al-hisbah*, wilayah ini merupakan lembaga yang menangani memutuskan tentang persoalan-persoalan moral.
3. *Wilayah al-mazalim*, wilayah ini adalah wilayah yang menangani dan memutuskan terkait perkara-perkara kezaliman para penguasa kepada hak-hak rakyatnya.³

² Ibid., 71.

³ Ibid., 59.

Wilayah al-mazalim ini adalah suatu pelaksanaan terhadap isi kandungan dari ayat Al-qur'an pada Surat Asy-Syura ayat 40- 42.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ (٤٠) وَلَمَنْ آتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَدَابُ
الْأَلِيمِ (٤٢)

“Dan balasan kejahatan adalah yang sepadan, tapi barang siapa mau memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka dibalas sama Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang dzalim (40). Tapi orang-orang yang membela setelah di dzalimi tidak boleh disalahkan(41). Sesungguhnya kesalahan hanya pada orang-orang yang dzalim kepada manusia dan melampaui batas dibumi tanpa memperhatikan kebenaran. Mereka itu mendapatkan sisa yang sangat pedih(42). (QS. Asy-Syura:40-42)⁴

Khusus membahas *wilayah al-mazalim* yakni memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara yang berbentuk kedzaliman, menyangkut aparat negara dan makna tentang teks peraturan perundang undangan. Kewenangan diatas menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazalim* putusannya bersifat final.⁵

Sesuai dengan pembagian objek pengkajian di atas, secara khusus pengkajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 termasuk dalam bagian *siyāṣah dustūriyah*. Karena pembahasan dalam *siyāṣah dustūriyah* mencakup tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum lembaga legislatif, pelaksanaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif dan segala bentuk peradilan dalam kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif

⁴ Al-Qur'an, 42:40-42.

⁵ Muhammad iqbal. *Fiqh Siyāṣah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),159.

yakni lembaga Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini jika di kaitkan dengan konsep ketatanegaraan islam *fiqih siyāṣah dustūriyah* maka pembahasannya masuk dalam *qadha'iyyah* (peradila) dan disesuaikan dengan *wilayah al-mazalim*, dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dan wilayah ini adalah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menangani wilayah yang menangani dan memutuskan perkara terkait norma-norma yang mengarah kezaliman para penguasa kepada hak-hak rakyatnya.

Dalam putusan nomor 23/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dan putusannya untuk menyelesaikan perbedaan norma yang ada dalam masyarakat, khususnya para pemohon yang mengajukan permohonan tersebut, karena yang terpenting adalah keadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan.


Al-Qur'an menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Ṣād Ayat 26:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنِكَ خَلِيۡفَةً ۗ فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ هُمۡ عَذٰبٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا الْحِسَابَ (٢٦)

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Asy-Ṣād:26)⁶

⁶ Al-Qur'an, 38:26.

Putusan nomor 23/PUU-XIX/2021 sudah sesuai dengan konsep ketatanegaraan Islam yaitu *fiqh siyāsah dustūriyah* dalam hal kompetensi mahkamah dalam memutuskan sesuatu sengketa peraturan perundang-undangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Sesuai dengan hasil analisa dan pembahasan di atas bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 yakni permohonan pemohon tentang uji materil terhadap Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28 huruf D mengenai seorang depitor yang merasa haknya dirugikan oleh konstitusional, dengan ketidak pastiannya suatu upaya hukum dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat 1 dan Pasal 295 Ayat (1) pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dari ketiga pasal di atas adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum terkait tidak dapat diajukannya upaya hukum apapun dalam putusan PKPU, sehingga debitor mengalami pailit dengan putusan PKPU.
2. Berdasarkan hasil Analisa *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 maka kewenangan lembaga negara yakni Mahkama Konstitusi termasuk dalam *wilāyah al-mazālim* yaitu lembaga ini memiliki kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dan mempunyai kewenangan untuk menangani dan memeriksa perkara terkait norma-norma yang mengarah kezaliman para penguasa kepada hak-hak rakyatnya. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi sudah

sesuai dengan konsep keadilan oleh seorang penguasa untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya didalam konsep ketatanegaraan Islam *fiqh siyāsah dustūriyah* teori *wilāyah al-mazālim*.

B. Saran

1. Penulis berharap ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara seharusnya berpikir panjang untuk permasalahan yang berpotensi menjadi masalah dikemudian hari.
2. Penulis berharap DPR melakukan *Legislative Review*, dengan hal ini secara khusus merevisi ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada putusan PKPU nya agar lebih diteliti lagi.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewi, Putu Eka Trisna. “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar.
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Emna, Aulia. *Upaya hukum keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hasan, Moh. Syamsi. *Hadis Qudsi firman Allah Tabaraka wa Ta’ala Selain AlQur’an*. Surabaya: Amelia, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Kornelis, Yudi dan Florianus Yudhi Priyo Amboro. “Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia”, Jurnal Selat, Volume. 7 Nomor. 2, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Prasetya, Alwan Sya'by. *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2021.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rochmawanto, Munif. “Upaya hukum dalam perkara kepailitan”, *Jurnal Independent*, Vol 3 Nomor 2.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Press, 2014.
- Salinan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2021 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Susanti, Adi Nugroho. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A